

**IMPLEMENTASI PERMA NOMOR 14 TAHUN 2016
TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PERKARA EKONOMI
SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh :

DIAH AYU RACHMAWATI
NIM 210214278

Pembimbing : **GO**

Dr. H. LUTFI HADI AMINUDDIN, M.Ag.
NIP. 197207142000031005

**JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2018

ABSTRAK

RACHMAWATI, DIAH AYU. 2018. Implementasi PERMA Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Ponorogo, Skripsi. Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag.

Kata kunci : Implementasi, Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama merupakan lembaga kekuasaan di bawah Mahkamah Agung. Mahkamah Agung menetapkan PERMA Nomor 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. Di Pengadilan Agama Ponorogo tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah sudah diterapkan akan tetapi hakim yang bersertifikasi ekonomi syariah belum ada dan belum diterapkan. Aspek sumber daya manusia dan aspek sarana prasarana pendukung dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah juga belum menunjukkan eksistensinya sebagai tolak ukur penyelesaian perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Ponorogo.

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah: (1) Bagaimana tahapan pemeriksaan perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Ponorogo ditinjau dari PERMA Nomor 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah ? (2) Bagaimana aspek sumber daya manusia dan sarana prasarana di Pengadilan Agama Ponorogo ditinjau dari PERMA Nomor 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah ?

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian *field research*. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Metode analisis data yang digunakan penulis adalah dengan metode induktif, yaitu suatu cara yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dengan bertitik tolak dari pengamatan atas masalah yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan bersifat umum.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa, Implementasi PERMA Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Ponorogo belum sesuai karena hakim yang menangani perkara ekonomi syariah bukanlah hakim yang bersertifikat hakim ekonomi syariah dimana hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 9 ayat 3. Putusan ekonomi syariah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Ponorogo belum menyantumkan lafadz *bismillah* dalam teks putusan tersebut. Aspek sumber daya manusia di Pengadilan Agama Ponorogo belum siap untuk menangani sengketa ekonomi syariah, karena hakim yang bersertifikat ekonomi syariah baru satu hakim. Sedangkan untuk aspek sarana prasarana sudah sangat siap untuk menangani sengketa ekonomi syariah apabila sewaktu-waktu ada perkara ekonomi syariah yang masuk ke Pengadilan akan tetapi pemanfaatan media elektronik dalam beracara belum maksimal karena pihak berperkara belum begitu mengerti akan metode ini.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudari:

Nama : Diah Ayu Rachmawati
NIM : 210214278
Fakultas : Syariah
Jurusan : Muamalah
Judul : IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 3
TAHUN 2006 TENTANG KEWENANGAN
PENGADILAN AGAMA DALAM MENANGANI
PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di
Pengadilan Agama Ponorogo).

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *muna>qasah*.

Ponorogo, 08 Juni 2018

Mengetahui,

Ketua Jurusan Muamalah



ATIK ABIDAH, M.S.I
NIP. 197605082000032001

Menyetujui,

Pembimbing



Dr. H. LUTHFI HADI AMINUDDIN, M.Ag.
NIP. 197207142000031005



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Diah Ayu Rachmawati
NIM : 210214278
Jurusan : Muamalah
Judul : Implementasi PERMA Nomor 14 Tahun 2016 Tentang
Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah di
Pengadilan Agama Ponorogo

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Ponorogo, pada :

Hari : Senin
Tanggal : 9 Juli 2018

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan memperoleh gelar sarjana
dalam Ilmu Syariah, pada :

Hari : Senin
Tanggal : 16 Juli 2018

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Khusniati Rofiah, M.S.I.
2. Penguji : Martha Eri Safira, M.H.
3. Sekretaris : Lia Noviana, M.H.I.

()
()
()

Ponorogo, 16 Juli 2018
Ketua Munaqosah
Dekan Fakultas Syariah


Dr. H. Mubt. Munir, Lc., M.Ag.
NIP. 196807051999031001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka pembinaan Badan Peradilan Umum, Badan Peradilan Agama, Badan Peradilan Militer, dan Badan Peradilan Tata Usaha Negara berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung Republik Indonesia.¹

Pengadilan Agama sebagai salah satu badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi orang-orang yang beragama Islam, yang sebelumnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, hanya berwenang menyelesaikan perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, dan shadaqah. Sekarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kewenangan Pengadilan Agama diperluas termasuk dalam bidang ekonomi syariah. Dengan penegasan dan peneguhan kewenangan Pengadilan Agama, dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum bagi Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah.²

Lahirnya Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 ini telah membawa perubahan besar bagi kompetensi Pengadilan Agama. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 disebutkan bahwa kompetensi Pengadilan Agama diperluas dengan memasukkan ekonomi syariah sebagai salah satu

¹ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia* (Malang: Setara Press, 2014), 24.

² Abdul Ghofur Nashori, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan, dan Kewenangan)* (Yogyakarta: UII Press, 2007), 50.

bidang kompetensinya. Dalam skala yang lebih luas, perluasan Kompetensi Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang – Undang tersebut merupakan respon terhadap perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Muslim.³

Berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, meliputi bank syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berjangka syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, bisnis syariah, dan lembaga keuangan mikro syariah.⁴

Bertambahnya kewenangan Pengadilan Agama ini dilatar belakangi atas pesatnya pertumbuhan ekonomi syariah. Ekonomi Syariah mampu mengalami kemajuan beriringan dengan meningkatnya kebutuhan manusia dan gaya hidup manusia. Konsep ekonomi syariah meletakkan nilai-nilai Islam sebagai dasar dan landasan dalam aktivitas perekonomian dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat lahir dan batin. Salah satu upaya merealisasikan nilai-nilai ekonomi Islam dalam aktivitas yang nyata adalah mendirikan lembaga-lembaga perekonomian berdasarkan syariat Islam.⁵

³ Hasbi Hasan, *Kompetensi Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gramata Publisng, 2010), 69.

⁴ Abdul Ghofar Anshori, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Analisis Konsep Undang-Undang No. 21 Tahun 2008* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 76.

⁵ Abdul Mannan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan: Suatu Kajian dalam sistem peradilan Islam* (Jakarta: Kencana, 2010), 205.

Di sisi lain ekonomi syariah dalam aplikasinya tidak selamanya berjalan dengan baik, melainkan di dalamnya terdapat potensi konflik antara pihak-pihak yang saling berhubungan yang mungkin terjadi pada saat pelaksanaan perjanjian (*akad*) maupun konflik dalam hal penafsiran isi suatu perjanjian (*akad*).⁶ Dalam suatu kerjasama terjadinya sengketa ekonomi syariah menimbulkan salah satu pihak merasa dirugikan. Kondisi yang demikian membuat usaha meningkatkan kesejahteraan ekonomi sebagai tujuan ekonomi syariah tersendat. Tidak hanya itu sengketa ekonomi syariah yang dibiarkan membeku akan mengakibatkan kerugian dari kedua belah pihak semakin membengkak. Maka dari itu perlu diadakanya penyelesaian sengketa ekonomi syariah agar meminimalisir kerugian yang ada.

Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Pengadilan Agama. Mahkamah Agung menetapkan PERMA Nomor 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. PERMA ini memperkuat segala peraturan yang membahas mengenai ekonomi syariah. Dalam PERMA ini dijelaskan secara detail mengenai ekonomi syariah, prinsip syariah, akad syariah dan tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah yang masuk ke Pengadilan Agama.

Perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Ponorogo, pada tahun 2015 baru dua perkara yang masuk di Pengadilan Agama Ponorogo.⁷

⁶ Ghofar, *Peradilan Agama*, 80.

⁷ PA Ponorogo, "Laporan Pekara Diterima, Dicabut dan Diputus Menurut Jenis Perkara pada Pengadilan Agama Ponorogo Bulan Januari 2018" dalam www.pa-ponorogo.go.id/, (diakses pada tanggal 12 Maret 2018 pukul 09.45).

Berbeda dengan perkara lainnya seperti perkara perceraian yang selalu bertambah setiap bulannya. Dari dua perkara yang masuk di Pengadilan Agama Ponorogo baru satu perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama Ponorogo.

Dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah, Pengadilan Agama berpedoman pada hukum acara yang ada. Pengadilan Agama Ponorogo juga membentuk majelis khusus untuk menyelesaikan perkara ekonomi syariah yang masuk, akan tetapi hakim yang masuk dalam majelis khusus bukanlah hakim yang bersertifikat ekonomi syariah. Dalam penulisan putusan perkara ekonomi syariah Pengadilan Agama Ponorogo tidak mencantumkan lafadz *bismillah* dalam pembukaan putusan.

Demikian merupakan paparan mengenai ekonomi syariah dan tata cara penyelesaiannya di Pengadilan Agama Ponorogo. Kemudian seiring dengan berkembangnya lembaga ekonomi syariah yang pasti juga akan menghadapi suatu masalah, maka menarik kiranya jika persoalan mengenai implemementasi tata cara penyelesaian perkara ekonomi di Pengadilan Agama dikaji lebih mendalam. Mengingat seiring bertambahnya waktu, berlakunya PERMA Nomor 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, penyelesaian perkara ekonomi syariah belum menunjukkan perkembangan yang signifikan lebih khususnya di wilayah Pengadilan Agama Ponorogo.

Lahirnya PERMA Nomor 14 tahun 2016 juga membawa konsekuensi tersendiri bagi Pengadilan Agama. Selain harus memiliki hakim-hakim

khusus yang kapabel dalam menangani sengketa ekonomi syariah, para hakim juga dituntut lebih responsif terhadap perkembangan ekonomi berbasis syariah dalam bingkai regulasi Indonesia. Di sisi lain, dalam ranah manajemen administrasi peradilan, Pengadilan Agama juga harus berbenah untuk tampil bersih, transparan, akuntabel, dan bisa memenuhi rasa keadilan serta kebenaran.⁸

Tidak terkecuali Pengadilan Agama Ponorogo juga tidak lepas dari tuntutan menyelesaikan perkara ekonomi syariah yang dijelaskan dalam PERMA Nomor 14 Tahun 2016. Aspek-aspek yang berhubungan dengan ekonomi syariah harus senantiasa dikembangkan. Beberapa aspek yang sangat penting yaitu aspek sumber daya manusia dan aspek sarana prasarana.

Aspek sumber daya manusia yang menangani perkara ekonomi syariah harus seseorang yang benar-benar menguasai ekonomi syariah. Sumber daya manusia yang dimaksud dalam hal ini adalah seorang hakim. Hakim yang menyelesaikan perkara ekonomi syariah haruslah hakim yang bersertifikasi ekonomi syariah atau yang menguasai ekonomi syariah. Supaya penyelesaian perkara ekonomi syariah itu semakin membaik, hendaknya para hakim menggunakan metode yang lebih inovatif yaitu menggunakan sarana elektronik.

⁸ Mufliha Wijayati, "Peradilan Agama dan Sengketa Ekonomi Syariah Studi atas Efektifitas Undang-Undang No.3 Tahun 2006," dalam <http://ejurnal.iaimataram.ac.id/index.php/istinbath/article/view/555/> , (diakses pada tanggal 13 Maret 2018 pukul 11.00).

Berdasarkan fenomena yang terdeskripsi tersebut, ada beberapa alasan yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian ini di Pengadilan Agama Ponorogo. Pertama, prosedur penyelesaian perkara ekonomi syariah yang kurang maksimal. Kedua, aspek sumber daya manusia dan sarana prasarana yang ada di Pengadilan Agama Ponorogo sebagai pendukung penyelesaian perkara ekonomi syariah.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menjadikan karya ilmiah dalam sebuah skripsi dengan judul : *“Implementasi PERMA Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Ponorogo”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah penelitiannya sebagai berikut :

1. Bagaimana tahapan pemeriksaan perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Ponorogo ditinjau dari PERMA Nomor 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah ?
2. Bagaimana aspek sumber daya manusia dan sarana prasarana di Pengadilan Agama Ponorogo ditinjau dari PERMA Nomor 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis tahapan pemeriksaan perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Ponorogo ditinjau dari PERMA Nomor 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.
2. Untuk menganalisis aspek sumber daya manusia dan sarana prasarana di Pengadilan Agama Ponorogo ditinjau dari PERMA Nomor 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Aspek teoritis, hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam peraturan Mahkamah Agung yang berhubungan dengan Pengadilan Agama dan tahapan pemeriksaan perkara ekonomi syariah.
2. Aspek praktis
 - a) Memberikan informasi pada praktisi terutama yang bekerja di lingkungan Pengadilan Agama agar lebih mendalam dalam mengimplementasikan Peraturan Mahkamah Agung mengenai tata cara untuk menyelesaikan perkara ekonomi syariah. Sekaligus mampu memberikan bagaimana pemecahan masalah

atas implementasi tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah tersebut.

- b) Bagi masyarakat, diharapkan lebih mengetahui perkembangan Perundang-undangan mengenai tata cara untuk menyelesaikan perkara ekonomi syariah. Sekaligus mampu memberikan bagaimana pemecahan masalah atas impletensi tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah dan dapat menentukan bagaimana penyelesaian sengketa ekonomi seharusnya dan kemana harus menyelesaikan suatu sengketa ekonomi syariah.

E. Telaah Pustaka

Sejauh pengetahuan penulis, sudah ada beberapa penelitian yang membahas tentang kewenangan Pengadilan Agama dan ekonomi syariah yang ditinjau dari Undang-Undang. Beberapa penelitian yang membahas tentang kewenangan Pengadilan Agama yang ditinjau dari Undang-Undang sebagai berikut :

Penelitian yang dilakukan oleh Achmad Rif'an dengan judul skripsi "Kewenangan Peradilan Agama dan Peradilan Umum dalam Memeriksa dan Memutus Sengketa Perbankan Syariah (Studi Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah)". Hasil dari penelitian ini adalah bahwa: 1). Dengan adanya pasal 55 UU N0.21 tahun 2008 para pihak yang berperkara diberi kebebasan untuk memilih forum pemyeleasian sengketa perbankan syariah sesuai dengan akad yang telah diperjanjikan, 2). Mengenai penerapan prinsip syariah di pengadilan dalam lingkungan

peradilan umum, hakim dapat menghadirkan saksi ahli di bidang perbankan syariah.⁹ Dalam penelitian tersebut membahas bagaimana implikasi adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap kewenangan peradilan agama dan peradilan umum dan bagaimana penerapan prinsip syariah di kedua lingkungan peradilan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis yaitu dengan menggunakan produk Undang-Undang dan menggunakan asas-asas perundang-undangan. Sedangkan penelitian penulis membahas bagaimana implementasi PERMA Nomor 14 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama. Metode penelitian yang digunakan juga berbeda yaitu metode penelitian kualitatif (metode deduktif) yang merupakan penelitian lapangan dengan mengamati suatu masalah yang bersifat umum dan menarik kesimpulan yang bersifat khusus.

Penelitian yang dilakukan oleh Listyo Budi Santoso dengan judul thesis “Kewenangan Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan sengketa Ekonomi Syariah (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006)”. Dan hasil dari penelitian ini adalah bahwa: 1). prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syariah di lingkungan Pengadilan Agama dapat ditempuh dengan dua cara yaitu melalui perdamaian, atau apabila perdamaian tidak berhasil, maka harus diselesaikan melalui proses persidangan sebagaimana mestinya. 2). hambatan-hambatan yang muncul dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah antara lain keadaan kesiapan sumber daya

⁹ Achmad Rifan, “Kewenangan Peradilan Agama dan Peradilan Umum dan Peradilan Umum dalam Memeriksa dan Memutus Sengketa Perbankan Syariah (Studi Pasal 55 UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah),” Skripsi (Yogyakarta: UIN SunanKalijaga, 2012), 78.

manusia para hakim yang masih kurang memadai, seringnya mutasi hakim, koleksi perpustakaan di Pengadilan Agama belum memadai. 3). Cara-cara untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu dengan mengikuti pelatihan-pelatihan ekonomi syariah. Hakim juga harus senantiasa mengembangkan kemampuannya dalam hal ekonomi syariah.¹⁰ Dalam penelitian ini membahas bagaimana prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syariah, dan bagaimana hambatan-hambatan yang dialami serta bagaimana cara mengatasinya. Sedangkan penelitian penulis membahas bagaimana implementasi PERMA Nomor 14 tahun 2016 dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama.

Penelitian yang dilakukan oleh Ikhsan Al Hakim dengan judul skripsi “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga (Studi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama oleh Pengadilan Agama Purbalingga)”. Hasil dari penelitian ini adalah bahwasannya keberadaan Pengadilan Agama Purbalingga sangat konsisten menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Faktor-faktor yang mendukung tingginya sengketa di Pengadilan Agama Purbalingga adalah faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu sumber daya manusia Pengadilan Agama Purbalingga, kesiapan hakim dalam menangani perkara ekonomi syariah. Faktor eksternal yaitu yaitu subjek hukum ekonomi syariah yang mendukung pelaksanaan Undang-

¹⁰Listyo Budi Santoso, “Kewenangan Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah (Berdasarkan UU No.3 tahun 2006),” Tesis (Semarang: Universitas Diponegoro, 2009), 152.

Undang Nomor 3 Tahun 2006.¹¹ Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu mengenai Implementasi PERMA tentang tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah dan aspek-aspek yang mendukung pelaksanaan PERMA tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sama yaitu metode penelitian kualitatif.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan), karena peneliti terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan. Peneliti mendatangi kantor Pengadilan Agama Ponorogo dan melakukan wawancara atau *interview* kepada hakim Pengadilan Agama Ponorogo.

b) Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian.¹² Jadi, penelitian ini dilakukan dengan melakukan

¹¹ Ikhsan Al Hakim, “*Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga (Studi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Oleh Pengadilan Agama Purbalingga*, Skripsi (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2013), 99.

¹² Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2005), 6.

interaksi dan wawancara secara langsung terhadap para informan yaitu hakim yang ada di Pengadilan Agama Ponorogo.

2. Kehadiran Peneliti

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif, oleh karena itu peneliti merupakan aktor sentral dalam pengumpulan data sedangkan instrumen lain selain peneliti dan informan (manusia) hanya sebagai pendukung dalam penelitian ini.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pengadilan Agama Ponorogo. Peneliti mengambil lokasi di Pengadilan Agama Ponorogo karena menurut pengamatan peneliti, tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Ponorogo belum sesuai dengan PERMA Nomor 14 tahun 2016.

4. Data dan Sumber Data

Untuk mempermudah penelitian, peneliti berupaya menggali data dari lapangan yang berkaitan dengan implementasi tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama, meliputi:

- a) Data tentang pendapat hakim Pengadilan Agama Ponorogo mengenai tahapan pemeriksaan perkara ekonomi syariah seperti yang termaktub dalam PERMA Nomor 14 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah.
- b) Data tentang respon Pengadilan Agama terutama untuk hakim dan jajaran pegawai Pengadilan Agama tentang upaya untuk

mengimplementasikan PERMA Nomor 14 tahun 2016 dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah.

Kemudian sumber data dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan para informan, yaitu hakim Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo yang terdiri dari Drs. Abdullah Sofwandi, M.H, Drs. Marilah, M.H, Dra.Hj. Siti Azizah, dan Drs. Slamet Bisri.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a) *Interview* (wawancara), yaitu bentuk komunikasi antara dua orang yang melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu.¹³ Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara secara bebas dengan informan key, yaitu dengan hakim Pengadilan Agama Ponorogo.
- b) Dokumentasi, yaitu perolehan data-data dari dokumen dan lain-lain.¹⁴ Dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini antara lain dokumen tentang jumlah perkara ekonomi syariah yang masuk di Pengadilan Agama Ponorogo dan dokumen mengenai pegawai Pengadilan Agama dan latar belakang pendidikannya.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar

¹³ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2003), 180.

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 146.

sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis seperti yang diuraikan dari data.¹⁵

Secara rinci, langkah-langkah analisis data yang dilakukan sebagai berikut:

- a) *Reduksi* data adalah proses penyederhanaan data dengan memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan rumusan masalah penelitian.

Dalam hal ini, pemilihan data disesuaikan dengan kebutuhan peneliti. Adapun data yang dibutuhkan adalah data mengenai jumlah perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Ponorogo. Serta data mengenai pendapat hakim yang meliputi bagaimana tahapan-tahapan penyelesaian perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Ponorogo dan bagaimana aspek sumber daya manusia dan sarana prasarana di Pengadilan Agama Ponorogo.

Data tersebut digunakan untuk menganalisis implementasi PERMA Nomor 14 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Ponorogo dan bagaimana aspek sumber daya manusia dan sarana prasarana di Pengadilan Agama Ponorogo ditinjau dari PERMA Nomor 14 tahun 2016.

- b) *Display* data adalah suatu proses pengorganisasian data sehingga mudah untuk dianalisis dan disimpulkan.

¹⁵ Basrowi Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 91.

c) *Conclusion*. Yakni dengan mengambil kesimpulan yang merupakan langkah ketiga dalam proses analisis. Dalam hal ini terbagi menjadi dua metode, yaitu:

- 1) Metode *Deduktif*, yaitu pembahasan yang diawali dengan menggunakan dalil-dalil, teori-teori yang bersifat umum dan selanjutnya dikemukakan kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus.¹⁶
- 2) Metode *induktif*, yaitu pembahasan yang diawali dengan menggunakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian, kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat umum.¹⁷

Dalam hal ini, penulis menggunakan metode deduktif, yaitu dengan menggunakan teori-teori umum tentang tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama yang terdapat dalam PERMA Nomor 14 tahun 2016. Kemudian melakukan analisis data terhadap pendapat hakim tentang tahapan penyelesaian perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Ponorogo dan bagaimana aspek sumber daya manusia dan sarana prasarana di Pengadilan Agama Ponorogo ditinjau dari PERMA Nomor 14 tahun 2016.

¹⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, vol.2 (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), 45.

¹⁷ *Ibid.*, 82.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep keahlian (*validitas*) dan keandalan (*reability*).¹⁸ Kepercayaan keabsahan data dapat diadakan pengecekan dengan teknik pengamatan yang ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat reelevant dengan atau isu yang sedang dicari.

Untuk memperoleh jawaban penelitian yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, maka hasil penelitian diuji keabsahannya. Ada tujuh teknik pengujian keabsahan data yaitu:

- a) Perpanjangan kehadiran peneliti
- b) Observasi yang diperdalam
- c) Triangulasi
- d) Pembahasan sejawat
- e) Analisis kasus negatif
- f) Kecukupan referensi
- g) Dan pengecekan anggota

Akan tetapi karena keterbatasan waktu dan lain-lain, maka dalam penelitian ini hanya menggunakan dua teknik dalam pemeriksaan keabsahan data yaitu triangulasi dan kecukupan referensi.

¹⁸ Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 171.

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan dan perbandingan terhadap data itu.

Penelitian ini menggunakan triangulasi karena untuk menguatkan data-data yang didapat dari pendapat hakim di Pengadilan Agama Ponorogo. Sedangkan kecukupan referensi dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data penting tentang jumlah perkara yang ada di Pengadilan Agama Ponorogo dan identitas lengkap pegawai Pengadilan Agama Ponorogo.

8. Tahapan-tahapan Penelitian

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dan dipahami.¹⁹ Langkah-langkah tersebut antara lain:

Tahap pertama yaitu penyusunan proposal penelitian yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Setelah proposal selesai dalam penyusunan kemudian ada tahapan presentasi proposal yang diadakan sambil mengurus urusan proposal hendaknya juga melakukan perizinan kepada tempat yang akan dijadikan lokasi penelitian.

¹⁹ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah*, 154.

Tahap kedua menyusun kerangka konseptual tentang Pengadilan Agama dan penerapan hukum. Dalam tahapan ini penulis mencari data-data yang memuat mengenai teori yang akan digunakan dalam penelitian.

Tahap ketiga yaitu penggalan data lapangan, terdiri dari deskripsi mengenai objek penelitian dalam hal ini mencakup gambaran umum mengenai Pengadilan Agama Ponorogo, praktek penyelesaian perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Ponorogo serta aspek sumber daya manusia dan sarana prasarana di Pengadilan Agama Ponorogo.

Setelah teori dan data lapangan sudah lengkap, maka selanjutnya adalah penyusunan laporan penelitian. Tahap terakhir adalah melakukan seminar hasil penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika skripsi ini dalam pembahasannya dibagi menjadi lima bab, di mana pada tiap bab terdiri dari sub bab-sub bab sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab yang memuat mengenai pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, telaah pustaka, tahapan penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II :Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Dan Aspek Sumber Daya Manusia dalam PERMA Nomor 14 Tahun 2016

Bab yang memuat mengenai tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama dalam PERMA Nomor 14 tahun 2016. Penjelasan mengenai aspek sumber daya manusia dan sarana prasarana dalam PERMA Nomor 14 tahun 2016.

Bab III : Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Dan Aspek Sumber Daya Manusia serta Sarana Prasarana di Pengadilan Agama Ponorogo.

Bab yang berisi tentang sejarah singkat Pengadilan Agama Ponorogo. Tahapan pemeriksaan perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Ponorogo. Juga menjelaskan aspek sumber daya manusia dan sarana prasarana dalam bidang ekonomi syariah.

Bab IV : Analisis Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Dan Aspek Sumber Daya Manusia Serta Sarana Prasarana Di Pengadilan Agama Ponorogo Ditinjau Dari Perma Nomor 14 Tahun 2016.

Bab yang berisi pembahasan. Di dalam bab ini akan diuraikan mengenai tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Ponorogo

ditinjau dari PERMA Nomor 14 tahun 2016. Bagaimana aspek sumber daya manusia dan saran prasarana di Pengadilan Agama Ponorogo ditinjau dari PERMA Nomor 14 tahun 2016.

Bab V

: PENUTUP

Bab yang merupakan bab penutup, berisi kesimpulan dan saran-saran.



BAB II

TATA CARA PENYELESAIAN PERKARA EKONOMI SYARIAH DAN ASPEK SUMBER DAYA MANUSIA SERTA SARANA PRASARANA DALAM PERMA NOMOR 14 TAHUN 2016

A. Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat ditempuh dengan berbagai cara. Adapun proses penyelesaian perkara ekonomi syariah yang dapat dijadikan pilihan oleh para pihak dalam penyelesaian sengketa sesuai dengan kesepakatan para pihak pencari keadilan, antara lain :

1. Penyelesaian sengketa melalui jalur di luar Pengadilan (*Non-Litigation Effort*)

Menurut Suyud Margono, kecenderungan memilih *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) oleh masyarakat dewasa ini didasarkan atas pertimbangan bahwa para pihak kurang percaya pada sistem pengadilan dan pada saat yang sama sudah dipahaminya keuntungan mempergunakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dibandingkan dengan penyelesaian sengketa di Pengadilan, sehingga masyarakat pelaku bisnis lebih suka mencari alternatif lain dalam upaya menyelesaikan berbagai sengketa bisnisnya yakni dengan jalan arbitrase atau jalan alternatif penyelesaian sengketa.²⁰

²⁰Suyud Margono, *ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia. 2000), 85.

Berdasarkan pembagiannya, *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) dibagi menjadi dua bagian²¹, yaitu:

a) Alternatif Penyelesaian Sengketa melalui Perdamaian

Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) adalah penyelesaian sengketa melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.²² penyelesaian sengketa dengan cara ADR merupakan alternatif yang menguntungkan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Perkara mengatur tentang penyelesaian sengketa di luar Pengadilan, yakni melalui konsultasi, mediasi, negosiasi, konsiliasi dan penilaian ahli. Undang-Undang ini tidak sepenuhnya memberikan pengertian atau batasan-batasan secara perinci dan jelas.²³

b) *Arbitrase*

Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada

²¹ Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia Dan Internasional* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 15-24.

²² Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 60 ayat (1).

²³ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2012), 442.

perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.²⁴

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa bahwa : “Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausul arbitrase yang dibuat oleh para pihak sebelum timbul sengketa atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat oleh para pihak setelah timbul sengketa”.²⁵

Dasar hukum pemberlakuan arbitrase dalam penyelesaian sengketa dalam bidang bisnis adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Arbitrase merupakan kesepakatan yang diperjanjikan dalam suatu kontrak bisnis dan sekaligus menjadi bagian dari seluruh topik yang diperjanjikan oleh para pihak.²⁶

Di Indonesia terdapat beberapa lembaga arbitrase untuk menyelesaikan berbagai sengketa bisnis yang terjadi dalam lalu lintas perdagangan, antara lain BAMUI (Badan Arbitrase Muamalat Indonesia) yang khusus menangani masalah persengketaan dalam bisnis Islam, BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional) yang menangani masalah

²⁴ Faturrahman Djamil. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 133.

²⁵ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik* (Jakarta: Kencana, 2017), 22.

²⁶ Mannan, *Hukum Ekonomi*, 460.

yang terjadi dalam pelaksanaan bank syariah, dan BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) yang khusus menyelesaikan sengketa bisnis non-Islam.²⁷

2. Penyelesaian sengketa melalui jalur Pengadilan (*Litigation Effort*)

Penyelesaian secara litigasi adalah penyelesaian sengketa melalui lembaga pengadilan. Peradilan Agama merupakan salah satu badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan. Peradilan Agama diberi kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam.²⁸ Lembaga Peradilan Agama sendiri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tertentu bagi yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.²⁹

B. Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Dalam PERMA Nomor 14 Tahun 2016

1. Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah dengan Acara Sederhana

Penyelesaian gugatan dengan acara sederhana diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan

²⁷ Ibid.

²⁸ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 135.

²⁹ Undang-Undang No 3 Tahun 2006 Perubahan Atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 49 huruf i.

Agama atau Mahkamah Syariah dengan rangkaian tahapan penyelesaiannya sebagai berikut :

a) Pendaftaran

Dalam Pasal 4 PERMA Nomor 14 tahun 2016 penggugat mengajukan gugatannya di kepaniteraan Pengadilan Agama atau melalui pendaftaran elektronik atau mendaftarkan gugatannya dengan mengisi blanko gugatan yang telah disediakan oleh petugas kepaniteraan pada pengadilan setempat. Blanko gugatan tersebut berisi keterangan mengenai

- 1) identitas penggugat dan tergugat,
- 2) penjelasan ringkas tentang duduknya perkara,
- 3) tuntutan penggugat, dan
- 4) wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi pada saat mendaftarkan gugatan sederhana tersebut.³⁰

b) Pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana

Panitera melakukan pemeriksaan syarat gugatan sederhana berdasarkan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tatacara penyelesaian gugatan sederhana, kemudian mencatatnya dalam buku register khusus gugatan sederhana yang bentuknya memuat item.

Adapun buku register ekonomi syariah dalam buku II hanya merupakan buku register yang sifatnya sebagai buku

³⁰ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.

bantu saja untuk memudahkan pendataan perkara ekonomi syariah yang diterima oleh pengadilan agama, sedangkan nomor perkaranya tetap mengacu pada buku register induk perkara gugatan.³¹

Apabila dibuat tersendiri tentu semua jenis perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama seperti waris, wakaf, dan sebagainya juga dibuat sendiri, dan ini akan menimbulkan kerancuan ketika memeriksa perkara pada buku register induk perkara.³²

c) Ketua Menetapkan Panjar Biaya Perkara

Ketua menetapkan panjar biaya perkara, dan memerintahkan kepada penggugat untuk membayar panjar biaya perkara sebesar yang tercantum dalam surat kuasa untuk membayar (SKUM) melalui bank. Kemudian kasir menerima bukti setoran bank dari penggugat lalu membukukannya dalam buku jurnal keuangan perkara. Setelah itu, ketua pengadilan menerbitkan penetapan pembebasan biaya perkara dikabulkan atau ditolak. Proses ini tidak dihitung termasuk dalam jangka waktu penyelesaian perkara gugatan sederhana.

Setelah itu, ketua pengadilan menetapkan hakim dengan hakim tanggal untuk memeriksa gugatan sederhana, dan panitera menunjuk panitera pengganti untuk membantu hakim dalam

³¹ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik* (Jakarta: Kencana, 2017), 118.

³² *Ibid.*, 119.

memeriksa gugatan sederhana tersebut. Perlu diingat, bahwa proses pendaftaran gugatan sederhana, penetapan hakim dan penunjukan panitera dilaksanakan paling lambat dua hari kerja.³³

d) Pemeriksaan Pendahuluan

Sebelum memeriksa pokok gugatan, hakim yang telah ditunjuk untuk menyelesaikan perkara *aquo*, terlebih dahulu harus memeriksa apakah materi gugatan sederhana sudah benar berdasarkan syarat yang telah ditentukan. Walaupun pada awalnya kepanitera sudah melakukan penilaian persyaratan sederhana tetapi hakim tetap juga memeriksa dan menilai sederhana atau tidaknya pembuktian yang kelak akan diajukan oleh par pihak. Apabila dalam pemeriksaan hakim berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk dalam gugatan sederhana, maka hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana.

Berkaitan dengan pemetapan dapat dibuat dengan formulir, maka panitera diperintah untuk mencoret dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada penggugat.³⁴

³³ Ibid.

³⁴ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik* (Jakarta: Kencana, 2017), 120.

e) Penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak

Dalam hal hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan penggugat merupakan gugatan sederhana, maka hakim menetapkan hari sidang pertama. Kemudian memerintahkan jurusita untuk memanggil para pihak agar hadir pada peridangan yang sudah ditentukan dan jarak waktu pemanggilan dengan persidangan tidak tiga hari melainkan dalam gugatan sederhana perkara ekonomi syariah paling lambat adalah dua hari kerja hal ini *concordan* dengan bunyi pasal 20 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015.

Apabila penggugat tidak hadir pada hari sidang pertama tanpa alasan yang sah, maka gugatannya dinyatakan gugur. Adapun jika tergugat yang tidak hadir pada sidang pertama, maka dilakukan pemanggilan kedua secara patut. Dalam hal tergugat tidak hadir pada hari sidang kedua, maka hakim memutus perkara tersebut. Jika tergugat pada hari sidang pertama hadir kemudian pada hari sidang berikutnya tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka gugatan diperiksa dan diputus secara *contradictoir*. Terhadap putusan tersebut tergugat dapat mengajukan keberatan.

f) Pemeriksaan Sidang dan Perdamaian

Pada hari sidang pertama, hakim wajib mengupayakan perdamaian dengan tetap memperhatikan batas waktu, yaitu

ketentuan bahwa penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak hari sidang pertama.

Dalam hal tercapai perdamaian, maka hakim membuat putusan akta perdamaian yang mengikat para pihak. Terhadap penetapan akta perdamaian dimaksud tidak dapat diajukan upaya hukum apapun.

Dalam hal perdamaian tidak tercapai pada hari sidang pertama, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan jawaban tergugat. Perlu dipahami, bahwa dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana tidak dapat diajukan tuntutan *provisi, eksepsi, rekovenssi, intervensi, replik duplik* atau kesimpulan.

g) Hakim Wajib Berperan Aktif

Berbeda dengan penyelesaian sengketa perdata lainnya, dalam menyelesaikan gugatan sederhana, hakim wajib berperan aktif yang harus disampaikan dalam persidangan dengan dihadiri oleh para pihak. Dalam peran aktifnya, hakim dapat melakukan hal-hal sederhana sebagai berikut :

- 1) Memberikan penjelasan mengenai acara gugatan sederhana secara berimbang kepada para pihak
- 2) Mengupayakan penyelesaian perkara secara damai termasuk menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan dan

3) Menuntun para pihak dalam pembuktian dan menjelaskan upaya hukum yang ditempuh para pihak.

h) Tentang Pembuktian

Di antara hal yang menarik dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah dengan acara sederhana adalah bahwa dalam gugatan yang diakui atau tidak dibantah tidak perlu dilakukan pembuktian. Pembuktian dalam acara gugatan sederhana yang sebatas bukti-bukti yang disampaikan penggugat pada saat menyampaikan gugatan di kepaniteraan, sebab apabila pembuktiannya tidak sederhana maka sejak awal perkara ini sudah dinyatakan masuk pada kategori gugatan dengan acara biasa.

i) Putusan dan Berita Acara Persidangan

Segala putusan dan penetapan pengadilan dalam bidang ekonomi syariah selain harus memuat alasan dan dasar putusan juga harus memuat prinsip – prinsip syariah dan dalil – dalil dari kitab fikih yang dijadikan dasar untuk mengadili dan memutuskan perkara.

Seperti persidangan dalam perkara lainnya, hakim wajib membacakan putusan dalam sidang terbuka untuk umum, serta wajib memberitahukan hak para pihak untuk mengajukan keberatan, dalam hal para pihak tidak hadir, dalam hal ini juru sita menyampaikan pemberitahuan putusan paling lambat 2 (dua)

hari kerja setelah putusan diucapkan. Kemudian, atas permintaan para pihak salinan putusan diberikan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah putusan diucapkan.

Dalam persidangan, panitera pengganti bertugas mendampingi hakim serta mencatat jalannya persidangan dalam berita acara persidangan yang kemudian ditandatangani oleh hakim dengan panitera pengganti yang bersangkutan.

j) Upaya Hukum

Upaya Hukum terhadap putusan gugatan sederhana adalah dengan mengajukan keberatan kepada ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah, dengan menandatangani akta pernyataan keberatan yang disediakan kepaniteraan di hadapan panitera disertai dengan alasan-alasan keberatan tersebut.

Ketentuan permohonan keberatan harus diajukan paling lambat tujuh hari kerja setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan. Apabila waktunya terlampaui, maka ketua pengadilan membuat pernyataan keberatan tidak dapat diterima yang didasarkan pada surat keterangan panitera, bahwa batas waktu mengajukan keberatan sudah lebih dari tujuh hari kerja.

k) Pemeriksaan Berkas Permohonan Keberatan

Kepaniteraan menerima dan memeriksa kelengkapan berkas keberatan, yang disertai dengan memori keberatan yang

bisa dalam bentuk alasan – alasan yang dituang dalam akta keberatan dalam tenggat waktu 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima oleh pengadilan.

Kontra memori keberatan dapat diajukan kepada ketua pengadilan agama dengan mengisi blanko yang memuat keberatan dari para pihak. Blanko tersebut disediakan panitera, dengan mempertimbangkan jarak waktu penyampaian keberatan yaitu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pemberitahuan keberatan.

1) Pemeriksaan Keberatan

Setelah permohonan keberatan dinyatakan lengkap dalam waktu paling lambat 1 (hari) hari, maka ketua pengadilan agama sudah menetapkan majelis hakim untuk memeriksa dan memutus permohonan keberatan tersebut. Kemudian, majelis hakim memeriksa permohonan keberatan tersebut yang dipimpin oleh hakim senior yang ditunjuk oleh ketua pengadilan agama atau mahkamah syariah.

Pemeriksaan keberatan dilakukan hanya atas dasar pada putusan dan berkas keberatan disertai memori dan kontra memori keberatan, swrta tidak dilakukan pemeriksaan tambahan. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, bahwa majelis hakim sudah harus memutus perkara keberatan paling lambat tujuh hari kerja.

Pada tahap pemeriksaan keberatan, majelis hakim yang menyidangkan perkara tersebut dapat menyusun formulasi putusan, diantaranya kepala putusan, identitas para pihak, pertimbangan hukum dan amar putusan.

Ketentuan pemberitahuan putusan keberatan disampaikan kepada para pihak paling lambat tiga hari sejak putusan diucapkan, karena pemeriksaan keberatan tidak dilakukan dengan menghadirkan para pihak layaknya seperti pemeriksaan perkara banding atau kasasi. Selanjutnya, putusan keberatan sudah berkekuatan hukum tetap sejak pemberitahuan disampaikan oleh para pihak.

m) Pelaksanaan Putusan

Terhadap putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, setelah tidak diajukan keberatan atau setelah putusan keberatan disampaikan kepada para pihak, maka putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku.

2. Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah dengan Acara Biasa

Pemeriksaan perkara ekonomi syariah yang tidak masuk dalam kategori acara gugatan sederhana, maka pemeriksaannya dilakukan dengan berpedoman pada hukum acara perdata yang berlaku, kecuali yang secara khusus telah diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara

Ekonomi Syariah, terutama pada ketentuan yang terdapat pada Bab V sampai Bab IX.

PERMA Nomor 14 Tahun 2016 mengatur dua hal yang masing-masing jelas dasar hukumnya. Ketentuan yang dimaksud yaitu, untuk gugatan sederhana berpedoman pada PERMA Nomor 2 Tahun 2015. Adapun untuk gugatan biasa berpedoman pada hukum acara perdata yang berlaku kecuali yang telah diatur secara khusus dalam PERMA ini tetapi bukan pula berarti tata cara gugatan sederhana dapat diberlakukan pula pada gugatan dengan acara biasa.

Adapun hal-hal yang secara khusus diatur dalam PERMA Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, sebagai berikut :

a) Mekanisme Pemeriksaan Perkara

Mekanisme pemeriksaan perkara ekonomi syariah dapat dilakukan dengan bantuan teknologi informasi, seperti pendaftaran perkara secara online.³⁵ Selain itu juga bisa dilakukan pemanggilan lanjutan atas kesepakatan para pihak dengan bantuan teknologi informasi seperti dengan email, whatsapp dan lain sebagainya.

Adapun teknologi informasi tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

³⁵ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 Pasal 3 ayat 1 dan Pasal 7 ayat 2.

- 1) Informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- 2) Informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud ayat 1 merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.
- 3) Informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang telah diatur.³⁶

b) Waktu Penyelesaian Perkara

Waktu penyelesaian perkara dalam ketentuan penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan acara biasa, batas waktu penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama adalah selama lima bulan, sedangkan di pengadilan tingkat banding selama tiga bulan, demikian juga pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung.³⁷

c) Pemanggilan Para Pihak

Pemanggilan para pihak dilakukan sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku, sedangkan ketentuan bagi yang berada di luar wilayah yurisdiksi pengadilan yang berwenang berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2014. Adapun dalam pemanggilan lanjutan atas

³⁶ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik* (Jakarta: Kencana, 2017), 126.

³⁷ *Ibid.*, 127.

kesepakatan bersama para pihak yang bersengketa dapat dilakukan dengan bantuan teknologi informasi seperti melalui email atau whatsapp yang bersangkutan setelah diklarifikasi kebenaran perangkat elektronik yang digunakan untuk menghindari complain dari pihak lainnya.³⁸

d) Upaya Damai

Ketentuan melakukan upaya damai dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan acara biasa mengacu pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan tingkat banding pada empat lingkungan peradilan. Dalam pemeriksaan dengan acara biasa, hakim harus memerintahkan pihak berperkara untuk menempuh perdamaian melalui mediasi yang bersifat imperatif, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.³⁹ Hal senada juga ditegaskan dalam Pasal 64 Rancangan Kompilasi Hukum Acara Ekonomi Syariah.⁴⁰

e) Kualifikasi Hakim

Kualifikasi hakim yang dibolehkan untuk memeriksa perkara ekonomi syariah harus berkualifikasi dan memiliki tanda kelulusan pendidikan dan pelatihan sertifikasi hakim

³⁸ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 Pasal 8 ayat 2.

³⁹ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 Pasal 10 ayat 1 dan ayat 2.

⁴⁰ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik* (Jakarta: Kencana, 2017), 128.

ekonomi syariah yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung. Setelah itu dinyatakan lulus, juga harus memiliki surat keputusan pengangkatan sebagai hakim ekonomi syariah yang dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung RI. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2016 tentang sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah.⁴¹ Akan tetapi dalam ketentuan Pasal 14 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah, dijelaskan bahwa sebelum jumlah hakim bersertifikasi ekonomi syariah memenuhi ketentuan sebagaimana disebut oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah, maka dapat ditunjuk hakim yang telah mengikuti diklat fungsional ekonomi syariah.⁴²

f) Pembuktian

Pada persidangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah penggugat dibebani ke wajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, demikian juga dengan tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 163 HIR/283 RBg juga disebut dalam pasal 91 rancangan Kompilasi

⁴¹ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik* (Jakarta: Kencana, 2017), 128

⁴² Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 Pasal 14 ayat 2.

Hukum Acara Ekonomi Syariah.⁴³ Akan tetapi, jika dalam pemeriksaan tersebut diperlukan pemeriksaan ahli, maka dapat menggunakan bantuan teknologi informasi.⁴⁴

g) Tentang Tulisan Lafaz *Bismillah*

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah telah mempertegas untuk memberikan kejelasan tentang penulisan lafaz *bismillah* dalam putusan atau penetapan sengketa ekonomi syariah. Bahwa tulisan dengan lafaz *bismillah* mesti menggunakan aksara Arab, sehingga yang selama ini terjadi dualisme pendapat tentang cara penulisan lafaz tersebut pada kepala putusan atau penetapan Pengadilan Agama menjadi tidak ada lagi.⁴⁵

h) Tentang Pertimbangan Hukum

Putusan pengadilan harus memuat pertimbangan hukum yang cukup, dan segala putusan atau penetapan pengadilan dalam bidang ekonomi syariah selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga harus memuat prinsip-prinsip syariah yang dijadikan dasar untuk mengadili.⁴⁶

⁴³ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik* (Jakarta: Kencana, 2017), 128.

⁴⁴ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 Pasal 11 ayat 1.

⁴⁵ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik* (Jakarta: Kencana, 2017), 129.

⁴⁶ Ibid.

i) Tentang Acuan Hukum

Tentang acuan hukum dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, maka hakim dalam memutus perkara di bidang ekonomi syariah haruslah memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Fatwa Dewan Syariah Nasional, kitab-kitab fikih yang berkaitan. Peraturan Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan, peraturan-peraturan lainnya yang mengatur tentang hukum ekonomi dan hukum-hukum lainnya yang berkaitan dengan ekonomi syariah.⁴⁷

j) Pelaksanaan Putusan

Pada tahap pelaksanaan putusan perkara ekonomi syariah, baik eksekusi hak tanggungan, eksekusi fidusia yang akadnya berdasarkan syariah maupun putusan Badan Arbitrase Syariah, dan juga termasuk pembatalannya dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Kemudian tata cara pelaksanaan putusan arbitrase syariah atau pembatalannya mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.⁴⁸

⁴⁷ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik* (Jakarta: Kencana, 2017), 130.

⁴⁸ Ibid.

C. Aspek Sumber Daya Manusia dan Aspek Sarana Prasarana dalam PERMA Nomor 14 Tahun 2016

1. Aspek Sumber Daya Manusia (Penegak Hukum)

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.⁴⁹

Hakim yang menangani sengketa ekonomi syariah harus hakim yang bersertifikat Hakim Ekonomi Syariah sesuai dengan PERMA Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah. Jika jumlah Hakim yang bersertifikat ekonomi syariah belum mencukupi, maka dapat ditunjuk hakim yang telah mengikuti diklat fungsional ekonomi syariah.⁵⁰ Hakim yang memeriksa perkara ekonomi syariah sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang kecuali Undang-Undang menentukan lain. Satu dari tiga hakim tersebut

⁴⁹ Soerjono, *Faktor-Faktor*, 21.

⁵⁰ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 Pasal 14 ayat 2.

menjadi hakim ketua.⁵¹ Dalam memutuskan perkara ekonomi syariah, selain memuat alasan dan dasar putusan, putusan juga harus memuat prinsip-prinsip syariah yang dijadikan sebagai dasar untuk mengadili.⁵² Hal ini penting dilakukan untuk memastikan bahwa putusan benar-benar berdasar pada prinsip syariah.

2. Aspek Sarana Prasarana

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, Menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.⁵³

Demi mewujudkan proses penyelesaian perkara ekonomi syariah yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Salah satu caranya yaitu dengan menggunakan metode yang cukup inovatif dengan menggunakan fasilitas perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses beracara. Salah satunya yaitu dengan penggunaan alat elektronik dalam melakukan pendaftaran gugatan.

⁵¹ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 Pasal 9 ayat 1 dan ayat 2.

⁵² Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 Pasal 5.

⁵³ Soerjono, *Faktor-Faktor*, 37.

Gugatan penggugat dapat diajukan secara lisan atau tertulis dalam bentuk cetak atau pendaftaran perkara secara elektronik.⁵⁴

Tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana. Prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah :⁵⁵

- 1) Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik.
- 2) Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya.
- 3) Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi.
- 4) Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki.
- 5) Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya.
- 6) Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.

⁵⁴ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 Pasal 3 ayat 1.

⁵⁵ Soerjono, *Penegakan Hukum*, 82.

BAB III

TATA CARA PENYELESAIAN PERKARA EKONOMI SYARIAH DAN ASPEK SUMBER DAYA MANUSIA SERTA SARANA PRASARANA DI PENGADILAN AGAMA PONOROGO

A. Profil Pengadilan Agama Ponorogo

1. Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Ponorogo

a) Masa Penjajahan Belanda

Agama Islam yang berkembang di Ponorogo dan ajaran Islam menjadi bagian kehidupan masyarakat yang ditaati oleh sebagian besar masyarakat Ponorogo termasuk bidang akhwalusy syaksiyah dan muamalah yang menyangkut bidang kebendaan. Apabila timbul perselisihan diantara orang Islam mereka bertaklim kepada Kyai dan pada umumnya mereka patuh kepada fatwa yang disampaikan Kyai tersebut.

Pada masa kerajaan Sultan Agung di Mataram telah didirikan lembaga yang menangani persengketaan dan perselisihan diantara orang Islam, kemudian diperkuat kedudukan lembaga tersebut oleh pemerintah Hindia Belanda dengan penerapan Hukum Islam bagi orang-orang yang memeluk agama Islam, sebagaimana terbukti dalam putusan Laandraaad di Jakarta tanggal 15 Februari 1849, yaitu membatalkan surat wasiat seorang pewaris karena isinya

tertentangan dengan Hukum Islam, hal ini dipertegas dalam compendium dalam Stbl 1828 No 55 dan Stbl 1854 No 129 jo Stbl 1855 No 2.

Kemudian lembaga pengadilan bagi orang-orang Islam pada jaman penjajahan Belanda dikukuhkan dengan dikeluarkannya Stbl 1882 No 152 dengan nama Raad Agama atau Western Raad. Terbukti Raad Agama di Ponorogo pada tahun 1885 telah berfungsi dan kewenangannya dalam memutus perkara sangat luas, diantaranya telah menyelesaikan / memutus perkara waris, nafkah fasah dan sebagainya (arsip putusan tahun 1885). Pada tahun 1937 pemerintah Hindia Belanda menerapkan teori resepsi atau "receptie theorie" secara berangsur-angsur wewenang Raad Agama dikurangi atau dibatasi kecuali hanya masalah nikah, talak, cerai, rujuk (NTCR). Adapun perkara kebendaan termasuk amal waris menjadi wewenang Land Raad / Pengadilan Negeri, sebagaimana diatur dalam Stbl 1937 No 116 f dan 610, karena itu Putusan Pengadilan Agama Ponorogo hanya berkisar pada perkara (NTCR).

b) Masa Penjajahan Jepang

Pengadilan Agama Ponorogo pada jaman penjajahan Jepang tetap menjalankan tugas untuk menyelesaikan perkara yang disengketakan orang-orang Islam sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Landasan hukum yang dipergunakan oleh

Pengadilan Agama Ponorogo adalah Stbl 1882 No 152 jo Stbl 1937 No 116 dan 610 dan Hukum Islam yaitu menangani perkara NTCR.

Pengadilan Agama Ponorogo menyimpan arsip putusan, produk zaman Belanda dan Jepang tahun 1885, 1937, 1943 dan sebagainya dan keunikan putusan ini masih ditulis dengan tangan yang rapi.

c) Masa Kemerdekaan

Kondisi Pengadilan Agama Ponorogo setelah proklamasi kemerdekaan RI tetap sebagaimana pada jaman penjajahan, tempat pemeriksaan perkara bagi orang-orang Islam dilakukan di serambi masjid, kemudian pindah dari rumah ke kerumah lain milik tokoh masyarakat kota Ponorogo.

Pada umumnya Hakim Agama berstatus honorer serta sarana dan prasarannya sangat tidak memadai dan tidak mencerminkan lembaga pemerintah sebagai penegak hukum. Demikian pula kekuasaan dan wewenang Pengadilan Agama Ponorogo sangat terbatas dalam perkara NTCR sebagaimana diatur dalam Stbl 1937 No 116 dan 610.

Sejak tahun 1947 Pengadilan Agama Ponorogo atas swadaya dari pada ulama' dan tokoh masyarakat secara resmi Pengadilan Agama Ponorogo mempunyai gedung kantor sendiri yang beralamat di Jalan Bhayangkara Ponorogo (sebelah selatan

Kantor POLRES Ponorogo) dan mulai tahun 1982 kantor Pengadilan Agama Ponorogo pindah di Jl. Ir. H. Juanda No. 25 Ponorogo sampai sekarang.

Susunan struktur organisasi Pengadilan Agama Ponorogo pada saat itu dijabat oleh :

Ketua : H. Djamaluddin

Hakim : 1. K. Bukhori

: 2. K. Hasanuddiin

: 3. K. Bani Isroil

: 4. K. Syujuthi

Panitera : Kaelan

Pada tahun 1982 Pengadilan Agama Ponorogo mendapat proyek balai sidang dengan maksud untuk meningkatkan pelayanan bagi pencari keadilan dan perkembangan jumlah perkara di Pengadilan Agama Ponorogo sangat meningkat setelah diundangkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka sejak tahun 1982 sampai sekarang (tahun 2008) Pengadilan Agama Ponorogo masih menempati Kantor tersebut dan terus berkembang sampai mendapat klasifikasi Pengadilan Agama Kelas I.B (dikutip dari Buku Yurisdiksi Pengadilan Agama Ponorogo tahun 2003).

2. Dasar Hukum berdirinya Pengadilan Agama Ponorogo

- a) Pengadilan Agama Ponorogo didirikan berdasarkan Stbd 1820 No 20 jo Stbd 1835 No 58.
- b) Perubahan nama dan wilayah hukum serta lokasi Pengadilan Agama Ponorogo berdasarkan Stld 1828 No 55, Stbd 1854 No 128 dan Stbl 1882 No 152.

3. Daftar Nama Ketua Pengadilan Agama Ponorogo

- 
1. KH. Human-Afraid 1947 – 1950
 2. KH. Syamsuddin 1950 – 1960
 3. KH. Moch. Hisjam 1960 – 1974
 4. K. Abidoellah 1974 – 1979
 5. Drs. Muchtar RM 1979 – 1990
 6. Drs. H. Moh. Djamhur, SH 1990 – 1999
 7. Drs. H. Muchtar RM, SH, M.Ag. 1999 – 2006
 8. M. Hasjim, SH 2006 – 2007
 9. H. Masyhuri Badar, SH 2007 – 2010

- | | |
|---|----------------|
| 10. H. Machfudz, S.H. | 2010 – 2013 |
| 11. Dra. Hj. Ati Khoiriyah, M.H. | 2013 – 2015 |
| 12. Dr. Drs. H. M. Munawan, S.H., M.Hum | 2015– sekarang |

4. Sejarah Pembentukan Wilayah Tingkat II di wilayah Pengadilan Agama Ponorogo

Islam adalah merupakan agama yang paling dominan bagi masyarakat Ponorogo, masuknya Islam di Ponorogo berasal dari Kerajaan Demak dibawa oleh Adipati Betoro Katong. Pada sekitar tahun 1572M di Ponorogo terdapat sebuah Pondok Pesantren terkenal dan mempunyai ribuan santri yang datang dari berbagai daerah, yaitu bernama "Pondok Tegalsari" yang diasuh oleh Kyai Agung Anom Besari salah satu seorang santri Tegalsari yang telah banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia adalah Pujannga Ronggo Warsito. Keturunan dari Kyai Ageng Anom Besari ada yang bertempat tinggal di Malaysia menjabat sebagai perdana menteri yang pertama yaitu Tengku Abdurrahman.

5. Visi dan Misi Pengadilan Agama Ponorogo

Visi : *“Terwujudnya Pengadilan Agama Ponorogo yang Agung”*

Misi :

- a) Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Ponorogo.
- b) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- c) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Pengadilan Agama Ponorogo.
- d) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Ponorogo.

Dengan Motto : **“ Melayani dengan PINTAR “**

(Profesional, Inovatif, Nyaman, Transparan, Akuntabel dan Ramah)

B. Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Ponorogo

Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya mengenai tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah, tentunya di Pengadilan Agama Ponorogo dalam tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah sepenuhnya sama dengan apa yang tertera dalam teori tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah. Adapun tahapan atau tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Ponorogo menurut Bapak Hakim Slamet Bisri adalah sebagai berikut :

1. Pendaftaran perkara yang dilakukan di Kepaniteraan Pengadilan Agama, pihak penggugat mendatangi Pengadilan Agama dan menuju ke bagian pendaftaran perkara dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh pihak Pengadilan Agama dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan termasuk juga membayar biaya panjar perkara.
2. Setelah proses pendaftaran perkara pada bagian kepaniteraan, maka gugatan tersebut diperiksa terlebih dahulu apakah gugatan yang diajukan sudah benar atau belum. Ketika masuk dalam proses pemeriksaan awal penggugat dan tergugat menunggu panggilan dari Pengadilan Agama Ponorogo.
3. Setelah diperiksa dan gugatan yang diajukan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Maka Pengadilan Agama menentukan majelis hakim yang akan memeriksa perkara tersebut serta jadwal sidang tersebut akan dilaksanakan. Majelis hakim dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah masih menggunakan hakim yang belum bersertifikat ekonomi syariah karena keterbatasan hakim di Pengadilan Agama Ponorogo. Kemudian Pengadilan Agama melakukan pemanggilan kepada para pihak melalui surat pemberitahuan secara tertulis kepada pihak penggugat dan pihak tergugat. Setelah proses pemanggilan para pihak sudah dilaksanakan dan para pihak setuju, maka proses persidangan pun dimulai.

- a) Proses persidangan yang pertama adalah proses perdamaian, dimana majelis hakim memberi kesempatan kepada para pihak yang bersengketa untuk melakukan upaya damai terlebih dahulu sebelum persidangan dilanjutkan. Apabila upaya damai mencapai kata mufakat maka pada sidang selanjutnya majelis hakim menetapkan bahwa perkara tersebut berhasil didamaikan dan diputus dengan hasil mufakat dengan bukti akta perdamaian yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Ponorogo. Namun, jika ternyata perdamaian tidak berhasil, maka majelis hakim melanjutkan persidangan.
- b) Setelah upaya perdamaian dan tidak berhasil. Maka tahapan selanjutnya adalah pembacaan gugatan dari penggugat. Dan apabila dalam tahap ini penggugat tetap mempertahankan dalil gugatannya maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan jawaban dari pihak tergugat.⁵⁶
- c) Pada proses jawaban tergugat, tergugat dapat menyampaikan jawabannya mengenai gugatan penggugat yang hal tersebut berupa pernyataan mengakui atau membantah gugatan penggugat. Jawaban yang disampaikan oleh tergugat bisa dituangkan dalam bentuk eksepsi. Eksepsi yang diajukan bisa berupa eksepsi mengenai kebenaran yang terjadi dalam suatu perkara tersebut dan juga bisa berupa eksepsi mengenai wilayah kewenangan

⁵⁶ Slamet Bisri, Hasil wawancara, 28 Mei 2018

apakah perkara tersebut termasuk kewenangan Pengadilan Agama atau bukan.

- d) Setelah jawaban tergugat, persidangan dilanjutkan dengan proses replik duplik yang dilakukan sebagaimana mestinya. Dimana penggugat dapat mengajukan replik tentang pembantahan jawaban tergugat dan begitu seterusnya sampai dibacakan kesimpulan dari masing-masing pihak. Dan setelah seluruh proses terlaksana maka majelis hakim melakukan tahapan selanjutnya.⁵⁷
- e) Tahapan selanjutnya adalah penetapan atau putusan hakim. Pada tahap ini hakim harus menyusun putusan terhadap suatu perkara yang telah dijalankan dalam suatu persidangan. Dimana hakim harus menyimpulkan dan memberikan putusan yang berisi memuat mengenai duduk perkara dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut. Dalam memutus perkara ekonomi syariah hakim juga menyantumkan dasar mengenai prinsip-prinsip syariah yang sesuai dengan permasalahan yang ada dalam perkara tersebut.
- f) Setelah majelis hakim selesai bermusyawarah menyusun putusan. Maka putusan disampaikan dihadapan para pihak yang bersengketa.⁵⁸

Yang membedakan tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah dengan perkara lainnya adalah bahwa untuk perkara ekonomi syariah bisa

⁵⁷ Slamet Bisri, Hasil wawancara, 28 Mei 2018

⁵⁸ Slamet Bisri, Hasil wawancara, 28 Mei 2018

diselesaikan dengan dua cara yaitu dengan acara sederhana atau dengan acara biasa yang telah dijelaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. Perkara ekonomi syariah yang dapat diselesaikan dengan acara sederhana adalah perkara ekonomi syariah yang nominalnya dibawah 200 juta. Akan tetapi untuk penyelesaian perkara ekonomi syariah dengan acara sederhana belum diterapkan di Pengadilan Agama Ponorogo.⁵⁹

C. Aspek Sumber Daya Manusia dan Aspek Sarana Prasarana di Pengadilan Agama Ponorogo

1. Aspek Sumber Daya Manusia

Adapun jumlah hakim, panitera, dan juru sita Pengadilan Agama Ponorogo adalah sebagai berikut :

No.	Personalia	Jumlah
1.	Hakim	8
2.	Panitera Pengganti	4
3.	Juru Sita Pengganti	1

Sumber : Data Pengadilan Agama Ponorogo

Dari ke delapan hakim yang ada di Pengadilan Agama Ponorogo di atas, tiga orang berpendidikan S-1 dan lima orang berpendidikan S-2. Dilihat dari latar belakang pendidikannya, tidak ada satu pun hakim yang memiliki dasar pendidikan hukum ekonomi syariah. Hal inilah yang menjadi kendala untuk menangani perkara

⁵⁹ Abdullah Sofwandi, Hasil Wawancara, 18 Mei 2018

ekonomi syariah di masa yang akan datang. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pengadilan Agama telah melakukan beberapa upaya.

Upaya tersebut antara lain :

- a) Mengikuti pelatihan Ekonomi Syariah di Pengadilan Tinggi Agama di Surabaya yang diikuti oleh perwakilan salah satu hakim.
- b) Mengikuti pelatihan Ekonomi Syariah skala Internasional yang dilaksanakan di Riyadh yang diikuti oleh wakil ketua Pengadilan Agama Ponorogo.
- c) Melakukan penyuluhan hukum bagi seluruh hakim di Pengadilan Agama setiap hari jumat.⁶⁰

Selain mengikuti pelatihan-pelatihan di bidang ekonomi syariah, Pengadilan Agama Ponorogo juga telah membentuk Majelis Hakim yang secara khusus dipersiapkan untuk menangani sengketa ekonomi syariah. Hal ini dilakukan untuk langkah antisipasi jika nanti ada perkara ekonomi syariah yang masuk ke Pengadilan Agama Ponorogo.⁶¹

2. Aspek Sarana Prasarana

Faktor-faktor yang menentukan prestasi yang dihasilkan oleh badan Peradilan diantaranya adalah penyediaan anggaran belanja yang cukup, demikian pula penyediaan sarana fisik, seperti gedung berikut peralatnnya. Hal ini kiranya akan cukup mempunyai kadar

⁶⁰ Ibid.

⁶¹ Ibid.

untuk menentukan bagaimana Pengadilan itu akan melakukan pekerjaannya.

Pemanfaatan sarana elektronik di Pengadilan Agama terdapat dalam hal laporan harian dimana Pengadilan Agama Ponorogo harus selalu terhubung dengan BADILAG RI. Juga digunakan sebagai pendukung proses penyelesaian perkara di Pengadilan Agama seperti pembuatan Berita Acara Persidangan dan lain sebagainya.

Untuk mempermudah hakim dalam memahami tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah. Para hakim Pengadilan Agama Ponorogo mengeluarkan dana pribadi untuk meningkatkan kemampuan dirinya dalam bidang ekonomi syariah. Para hakim tidak segan-segan mengeluarkan dana pribadi untuk menambah referensi mengenai ekonomi syariah.⁶² Karena secara kelembagaan Pengadilan Agama Ponorogo belum bisa menyediakan literatur yang memadai untuk menunjang pemahaman hakim dalam bidang ekonomi syariah mengingat keterbatasan dana.

⁶² Ibid.

BAB IV

**ANALISIS TATA CARA PENYELESAIAN PERKARA EKONOMI
SYARIAH DAN ASPEK SUMBER DAYA MANUSIA SERTA SARANA
PRASARANA DI PENGADILAN AGAMA PONOROGO DITINJAU
DARI PERMA NOMOR 14 TAHUN 2016**

**A. Analisis Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah di
Pengadilan Agama Ponorogo Ditinjau Dari PERMA Nomor 14 Tahun
2016**

Ditinjau dari perkara ekonomi syariah yang masuk di Pengadilan Agama Ponorogo dari tahun 2014-2017, dimana baru dua perkara ekonomi syariah yang masuk dan diputus oleh Pengadilan Agama Ponorogo.

Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 mengenai kewenangan Pengadilan Agama dalam Pasal 49 yaitu :

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah”.

Seharusnya dengan adanya perluasan kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani sengketa ekonomi syariah dapat memberikan perubahan atau peningkatan terhadap perkara yang masuk ke Pengadilan Agama. Akan tetapi hal tersebut belum terjadi di Pengadilan Agama Ponorogo.

Penyelesaian perkara ekonomi adalah rangkaian tata cara untuk menyelesaikan suatu sengketa yang terjadi diantara kerja sama dua pihak dimana perjanjian yang digunakan dalam permasalahan tersebut adalah perjanjian yang menggunakan prinsip ekonomi syariah. Tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah dijelaskan dalam PERMA No.14 tahun 2016 dan juga rancangan KHAES yang sudah dijelaskan dalam bab sebelumnya. Dimana hal tersebut merupakan sebagai pelengkap Undang-Undang No. 3 tahun 2006. Akan tetapi dalam ketentuan Pasal 14 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah, dijelaskan bahwa sebelum jumlah hakim bersertifikasi ekonomi syariah memenuhi ketentuan sebagaimana disebut oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah, maka dapat ditunjuk hakim yang telah mengikuti diklat fungsional ekonomi syariah.⁶³

Dengan demikian peneliti dapat menganalisis bahwa pelaksanaan PERMA Nomor 14 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah belum sepenuhnya sesuai dengan prosedur yang ada, beberapa hal yang belum sesuai tersebut adalah sebagai berikut :

1. Dalam proses penyelesaian perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Ponorogo, hakim yang memeriksa perkara tersebut tidak diutamakan hakim yang sudah bersertifikat ekonomi syariah. Meskipun hal tersebut tidak disalahkan. Namun akan lebih baik jika

⁶³ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 Pasal 14 ayat 2.

yang mengani perkara ekonomi syariah adalah hakim yang bersertifikat ekonomi syariah. Hal ini diatur dalam Pasal 9 ayat 3, sedangkan berdasarkan wawancara dengan bapak Slamet Bisri hakim Pengadilan Agama Ponorogo, hakim yang menangani perkara ekonomi syariah boleh hakim yang tidak memiliki sertifikat ekonomi syariah.

2. Untuk penyusunan putusan perkara ekonomi syariah juga masih belum sesuai. Dimana tidak terdapat tulisan lafadz *bismillah* dalam putusan ekonomi syariah tersebut. Hal tersebut belum sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat 1 (a) dalam PERMA Nomor 14 tahun 2016. Karena berdasarkan hasil wawancara dengan hakim, ada satu perkara yang pernah diputus di Pengadilan Agama Ponorogo. Ternyata dalam putusan tersebut tidak terdapat lafadz *bismillah*.

B. Analisis Aspek Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana Ditinjau dari PERMA Nomor 14 Tahun 2016

1. Aspek Sumber Daya Manusia

Adanya PERMA Nomor 14 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah, semakin mempertegas bahwa ekonomi syariah merupakan kewenangan Pengadilan Agama. Hal tersebut tidak boleh dianggap remeh oleh jajaran yang ada di Pengadilan Agama termasuk oleh para hakim.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pengadilan Agama telah melakukan beberapa upaya. Upaya tersebut antara lain :

- a) Mengikuti pelatihan Ekonomi Syariah di Pengadilan Tinggi Agama di Surabaya yang diikuti oleh perwakilan salah satu hakim.
- b) Mengikuti pelatihan Ekonomi Syariah skala Internasional yang dilaksanakan di Riyadh yang diikuti oleh wakil ketua Pengadilan Agama Ponorogo.
- c) Melakukan penyuluhan hukum bagi seluruh hakim di Pengadilan Agama setiap hari jumat.⁶⁴

Sedangkan dalam PERMA Nomor 14 Tahun 2016, hakim yang menangani sengketa ekonomi syariah harus hakim yang bersertifikat Hakim Ekonomi Syariah sesuai dengan PERMA Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah. Jika jumlah Hakim yang bersertifikat ekonomi syariah belum mencukupi, maka dapat ditunjuk hakim yang telah mengikuti diklat fungsional ekonomi syariah.⁶⁵

Hakim yang menyelesaikan perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Ponorogo merupakan seluruh hakim yang ada di Ponorogo tidak dikhususkan hakim yang bersertifikat ekonomi syariah saja. Hal ini dikarenakan hakim yang bersertifikat ekonomi syariah di Pengadilan Agama Ponorogo masih terbatas yaitu baru satu hakim.

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia dalam hal ini adalah hakim di Pengadilan Agama khususnya

⁶⁴ Ibid.

⁶⁵ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 Pasal 14 ayat 2.

Pengadilan Agama Ponorogo belum siap untuk menangani sengketa ekonomi syariah. Karena hakim yang bersertifikat ekonomi syariah di Pengadilan Agama Ponorogo baru satu orang.

2. Aspek Sarana Prasarana

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, Menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.⁶⁶

Demi mewujudkan proses penyelesaian perkara ekonomi syariah yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Salah satu caranya yaitu dengan menggunakan metode yang cukup inovatif dengan menggunakan fasilitas perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses beracara. Salah satunya yaitu dengan penggunaan alat elektronik dalam melakukan pendaftaran gugatan. Gugatan penggugat dapat diajukan secara lisan atau tertulis dalam bentuk cetak atau pendaftaran perkara secara elektronik.⁶⁷

⁶⁶ Soerjono, *Faktor-Faktor*, 37.

⁶⁷ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 Pasal 3 ayat 1.

Pemanfaatan sarana elektronik di Pengadilan Agama terdapat dalam hal laporan harian dimana Pengadilan Agama Ponorogo harus selalu terhubung dengan BADILAG RI. Juga digunakan sebagai pendukung proses penyelesaian perkara di Pengadilan Agama seperti pembuatan Berita Acara Persidangan dan lain sebagainya.

Untuk mempermudah hakim dalam memahami tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah. Para hakim Pengadilan Agama Ponorogo mengeluarkan dana pribadi untuk meningkatkan kemampuan dirinya dalam bidang ekonomi syariah. Para hakim tidak segan-segan mengeluarkan dana pribadi untuk menambah referensi mengenai ekonomi syariah.

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa sampai sejauh ini Pengadilan Agama Ponorogo dari segi sarana prasarana telah siap untuk menangani sengketa ekonomi syariah apabila sewaktu-waktu ada perkara ekonomi syariah yang masuk ke Pengadilan akan tetapi pemanfaatan media elektronik dalam beracara belum maksimal karena pihak berperkara belum begitu mengerti akan metode ini..

Kendati demikian, masih dibutuhkan peningkatan atau penyediaan sarana prasaran pendukung untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah terutama dalam hal referensi buku dan sarana prasarana lainnya.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penulis kemukakan dalam bab-bab sebelumnya, tentang “Implementasi PERMA Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Ponorogo”. Maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi PERMA Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Ponorogo belum sesuai dan maksimal. Adapun hal-hal yang belum sesuai dengan PERMA Nomor 14 Tahun 2016 antara lain hakim yang menangani perkara ekonomi syariah bukanlah hakim yang bersertifikat hakim ekonomi syariah dimana hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 9 ayat 3. Dan mengenai penulisan putusan, dimana Putusan ekonomi syariah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Ponorogo belum menyantumkan lafadz *bismillah* dalam teks putusan tersebut hal tersebut belum sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat 1a PERMA Nomor 14 tahun 2016.
2. Aspek sumber daya manusia di Pengadilan Agama Ponorogo belum siap untuk menangani sengketa ekonomi syariah, karena baru ada satu hakim Pengadilan Agama Ponorogo yang bersertifikat ekonomi syariah. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 9 PERMA Nomor 14

Tahun 2016. Meskipun masih banyak sekali yang harus dikejar seperti, sertifikasi hakim ekonomi syariah yang saat ini baru satu hakim yang sudah bersertifikasi. Sedangkan untuk aspek sarana prasarana berdasarkan PERMA Nomor 14 Tahun 2016 sudah sangat siap untuk menangani sengketa ekonomi syariah apabila sewaktu-waktu ada perkara ekonomi syariah yang masuk ke Pengadilan Agama Ponorogo.

B. Saran

Dalam rangka kesempurnaan skripsi ini, penulis menyampaikan beberapa saran yang berkaitan dengan pembahasan penerapan Undang-Undang sebagai berikut :

1. **Bagi Pengadilan Agama (khususnya para hakim)**

Hendaknya lebih meningkatkan kemampuan diri dalam memahami ekonomi syariah dan teknik penyelesaiannya. Mengingat konsep ekonomi syariah sampai saat ini terus mengalami pertumbuhan dan tidak semua permasalahan yang muncul sudah tercover dalam sumber-sumber hukum ekonomi syariah.

2. **Bagi Mahkamah Agung**

Hendaknya lebih meningkatkan sosialisasi terkait PERMA tersebut kepada masyarakat. Hal tersebut sangat mempengaruhi terhadap respon yang diberikan masyarakat terhadap PERMA tersebut. Juga perlu adanya sosialisasi terkait konsep ekonomi syariah dan tata cara penyelesaiannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. *Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab dan Solusinya)*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2002.
- Anshori, Abdul Ghofar. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Analisis Konsep Undang-Undang No. 21 Tahun 2008*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2010.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. 1998.
- Basir, Cik. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah*. Jakarta: Kencana. 2012.
- Djalil, Basiq. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Group. 2006.
- Djamil, Fathurrahman. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Dirjen Badilag MARI, “Laporan Tentang Perkara yang Diterima dan Diputus - L1PA.8 Data Total Secara Nasional Desember 2015” dalam <http://infoperkara.badilag.net/> (diakses pada 12 Maret 2018 pukul 10.00).
- Dirjen Badilag MARI, “Laporan Tentang Perkara yang Diterima dan Diputus - L1PA.8 Data Total Secara Nasional Januari 2016” dalam <http://infoperkara.badilag.net/> . (diakses pada 12 Maret 2018 pukul 10.40).
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research* vol.2. Yogyakarta: Andi Offset. 2004.
- Harahap, M.Yahya. *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- Hasan, Hasbi. *Kompetensi Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramata Publising. 2010.
- Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah* Jakarta: Sinar Grafika, 2009. 53.
- Margono, Suyud. *ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2000.

- Mannan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana. 2012.
- Mansur, Afandi. *Peradilan Agama Strategi dan Taktik Membela Perkara di Pengadilan Agama*. Malang: Setara Press. 2009.
- Mannan, Abdul. *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan: Suatu Kajian dalam sistem peradilan Islam*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya. 2005.
- Mujahidin, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2012.
- Mujahidin, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*. Jakarta: IKAHI. 2008.
- Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya. 2003.
- Nashori, Abdul Ghofur. *Peradilan Agama di Indonesia Pasca Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan, dan Kewenangan)*. Yogyakarta: UII Press. 2007.
- Nandang Ihwanudin, “Sengketa Ekonomi Syariah Dan Solusi Penyelesaiannya” dalam <http://stai-siliwangi.ac.id/>, (diakses pada tanggal 12 Maret 2018 pukul 10.40)
- PA Ponorogo, “Laporan Pekara Diterima, Dicaput dan Diputus Menurut Jenis Perkara pada Pengadilan Agama Ponorogo Bulan Januari 2018” dalam www.pa-ponorogo.go.id/, (diakses pada tanggal 12 Maret 2018 pukul 09.45).
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.
- Rif'an, Achmad. “*Kewenangan Peradilan Agama dan Peradilan Umum dan Peradilan Umum dalam Memeriksa dan Memutus Sengketa Perbankan Syariah (Studi Pasal 55 UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah)*,” *Skripsi*. Yogyakarta. UIN SunanKalijaga. 2012.

- Santoso, Listyo Budi. *“Kewenangan Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah (Berdasarkan UU No.3 tahun 2006),” Tesis.* Semarang. Universitas Diponegoro. 2009.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2007.
- Suadi, Amran. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik.* Jakarta: Kencana. 2017.
- Suwandi, Basrowi. *Memahami Penelitian Kualitatif .* Jakarta: Rineka Cipta. 2004.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 60 ayat (1).
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama Pasal 49.
- Wahyudi, Abdullah Tri. *Peradilan Agama di Indonesia.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004.
- Wijayati, Mufliha. ”Peradilan Agama dan Sengketa Ekonomi Syariah Studi atas Efektifitas Undang-Undang No.3 Tahun 2006,” dalam <http://ejurnal.iainmataram.ac.id/index.php/istinbath/article/view/555/> , (diakses pada tanggal 13 Maret 2018 pukul 11.00).
- Winarta, Frans Hendra. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonnesia Dan Internasional.* Jakarta: Sinar Grafika. 2013.